



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2013/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PAYUNG ANGGORO Alias LILIK BIN YONOKO ,Umur 31 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan. Raya Belinyu Rt 001 Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rostam Rahmad, SH. Advokad/Pengacara pada kantor Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum Rostam Rahmad, SH. Dan rekan, yang beralamat di Jalan. Gajah Mada Komplek Bepabri Blok-D, No.42 Sungailiat Bangka Bangka Belitung sesuai surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2012, semula sebagai Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**-----

M E L A W A N

DESI WILIYANTI BINTI DAHRULI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai Honorer Puskesmas Gunung Muda Belinyu, bertempat tinggal di Jalan. Raya Belinyu, Desa Silip Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiono, SH. dan Hangga Oktafandany, SH. Pengacara/Advokad pada kantor Taufik-Budi-Hangga & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Nomor 8 lantai 2 depan Makam Pahlawan Kelurahan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Profinsi

Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Penggugat dan selanjutnya

disebut disebut sebagai **TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut-----

Telah membaca putusan, berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0730/Pdt.G/2012/PA.Sgl tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H yang amarnya tertulis sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PAYUNG ANGGORO Alias LILIK BIN YONOKO**) terhadap Penggugat (**DESI WILYANTI BINTI DAHRULI**)-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2013 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0730/Pdt.G/2012/PA.Sgtl tanggal 30 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut;-----

-----Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan di serahkan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat melalui Panitera sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat No.0730/Pdt.G/2013/PA.Sgtl. tanggal 08 Juli 2013 dan telah beritahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 secara sah dan patut dan Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat No.0730/Pdt.G/2013/PA.Sgtl. tanggal 15 Juli 2013.-----Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat No.0730/Pdt.G/2013/PA.Sgtl. tanggal 15 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Terbanding/Penggugat datang untuk memeriksanya (Inzage) tersebut pada hari tanggal 11 Juli 2013;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0730/Pdt.G/2012/PA.Sgtl tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Sungailiat tersebut yang terdiri dari berita acara persidangan dan bukti-bukti dari para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0730/Pdt.G/2012/PA.Sgl tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H.

-----Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 08 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai eksepsi tetang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel)

-----Menimbang bahwa Pembanding sesuai memori bandingnya tanggal 08 Juli 2013 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H yang pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Sungailiat telah keliru dan mengandung kesalahan - kesalahan dalam pertimbangan;-----

- Bahwa Pengadilan Agama Sungailiat dalam pertimbangannya mengenai syarat suatu gugatan seperti yang dimaksudkan dalam hukum formil beracara, hanya menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat adalah eksepsi materi (materi eksepsi) dan telah menyangkut pokok perkara, maka Majelis hakim tingkat pertama dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;-----

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat tidak memutuskan mengenai eksepsi Pembanding/Tergugat untuk dikabulkan dan atau tidak dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawaban yang disampaikan tanggal 28 Pebruari 2013 dan duplik tanggal 28 Maret 2013 telah mengemukakan:
 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya Payung Anggoro Alias Lilik bin Yunoko dimana Penggugat tidak menjelaskan secara jelas permohonan untuk itu, hanya menjelaskan kalimat amarnya saja;-----
 2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggabungkan 4 (empat) materi pokok substansi gugatan yaitu: Mengajukan gugatan cerai gugat, Hak asuh anak, Nafkah hidup dan biaya pendidikan anak serta kebutuhan lain anak-anak, nafkah iddah Penggugat/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat tidak becus. Hal ini bertentangan dengan hukum beracara, selanjutnya Penggugat/Terbanding pada point angka 16, 17 dan petitum point angka 5, 6 tidak menjelaskan secara rinci nominal angka/biaya yang dibutuhkan secara bersama-sama kedua anak-anak tersebut, hanya menyebutkan memberi nafkah hidup, biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri. Begitu juga nafkah iddah Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci dan jelas jumlah nominal angka/biaya setiap bulannya selama tiga bulan berturut-turut, hanya menyebutkan nafkah iddah Penggugat/Terbanding sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama waktu tiga bulan berturut-turut;-----
- Bahwa dengan tidak diperjelasannya secara terperinci dan detiel jumlah nominal angka/biaya untuk keperluan masing-masing objek dalam gugatan, hal ini bertentangan dengan putusan MARI. No.565. K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, putusan MARI. No. 1149. K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan putusan MARI. No. 1391. K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 tentang detiel obyek perkara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diperinci secara jelas dan
terang;-----

II. Mengenai obyek hak mengasuh Anak dalam perkara.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan agama Sungailiat sudah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan dimana Tergugat/Pembanding di satu sisi mohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama menolak bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan di sisi yang lain Tergugat/Pembanding agar hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat/Pembanding;-----

- Bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding membenarkan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding benar suami isteri perkawinan sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Zarisky Anggini jenis kelamin perempuan umur 6 tahun dan Wafiq Khadafi jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun dimana Tergugat/Pembanding keberatan bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, mengingat Penggugat/Terbanding punya kesibukan sebagai pegawai Kontrak di Puskesmas yang melayani masyarakat-
setiap saat;-----

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding/Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor. 0730/Pdt.G/2013/PA.Sglt pada tanggal 30 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan hak mengasuh anak-anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bernama: Zarisky Anggini dan Wafiq Khadafi kepada Pembanding/Tergugat sebagai Bapak kandunganya;-----

4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama di dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, namun meskipun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada persidangan tanggal 14 Pebruari 2013 telah merubah/mencabut posita angka 15, 16 dan 17 dalam gugatannya dan petitum angka No 3 dan 4 serta yang ada kaitan dengannya dan perubahan/pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat/Pembanding, oleh karenanya pencabutan/perubahan tersebut dapat diterima, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan objek tersebut tidak perlu

dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan mengenai hak asuh anak dimana kedua hal tersebut sudah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan pada tingkat pertama (lihat putusan halaman 9 dan halaman 12), maka Majelis Hakim tingkat banding eksepsi tersebut harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat walaupun tidak menjelaskan tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya fakta sebagaimana diungkapkan dalam posita angka 6 sampai dengan 14 serta dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: **Dahruli bin Mat Enci** dan

Denan bin Toat, kedua saksi tersebut justru telah menguatkan gugatan Penggugat/ Terbanding, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dimana rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat benar-benar sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali bahkan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah pisah rumah;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, kemudian berlanjut pisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dan sesuai dengan putusan MARI No. 273. K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak bersedia meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran-

antara suami isteri adalah saling terkait dan tidak mungkin dengan menyalahkan salah satu pihak dan sesuai dengan putusan MARI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadikan penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah retak/pecah dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan dapat menimbulkan dan berakibat buruk bagi kedua belah pihak dan keluarga, apalagi bila ada anak yang bisa berdampak tidak baik bagi masa depannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara ini sepenuhnya dapat di setujui dan di kuatkan ;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0730/Pdt.G/2012/PA.Sglt-tanggal 30 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1434 H oleh kami **Drs. H. M. SYU'IB, SH., MH.** Sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI.** dan **Dra. IDA HAMIDAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.BB tanggal 25 Juli 2013 putusan mana diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dampingi

para Hakim anggota yang sama dibantu oleh **Drs. SIROJUT THOLIBIN** sebagai

Panitera Penganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/

Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. SYU'IB, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. IDA HAMIDAH, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. SIROJUT THOLIBIN

Perincian Biaya:

1. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Sungailiat, 12 September 2013

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)